



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

fy

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42325) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
4. Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

fy

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
11. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan oleh Daerah untuk mewujudkan kota layak anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II
PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 2

KLA diselenggarakan dengan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III TUJUAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 3

Tujuan pengembangan KLA terdiri dari:

- a. tujuan umum; dan
- b. tujuan khusus.

Pasal 4

Tujuan pengembangan KLA secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak.

Pasal 5

Tujuan pengembangan KLA secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak di Daerah.

BAB IV KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Kebijakan Pengembangan KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 7

Pengembangan KLA mengacu kepada indikator sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kebijakan pengembangan KLA, pemerintah Daerah dapat melibatkan:

- a. perwakilan anak;
- b. DPRD;
- c. pengadilan;
- d. dunia usaha;
- e. tokoh agama/masyarakat/adat;
- f. masyarakat; dan
- g. media massa.

Pasal 9

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada:

- a. pemenuhan Hak Anak;
- b. perlindungan Anak.

Pasal 10

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
- b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Pasal 11

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berkenaan dengan klaster perlindungan khusus terhadap anak.

Pasal 12

Prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan klaster hak anak, meliputi:

- a. non-diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- d. Penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 13

Kebijakan Pengembangan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. hak atas identitas anak;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berfikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 14

Kebijakan Pengembangan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan/adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.

Pasal 15

Kebijakan Pengembangan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. anak penyandang disabilitas;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
- d. standar hidup.

Pasal 16

Kebijakan Pengembangan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. pendidikan;
- b. tujuan pendidikan; dan
- c. kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya.

Pasal 17

Kebijakan Pengembangan KLA terkait dengan perlindungan anak, berkenaan dengan klaster perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 18

Ketentuan Lebih lanjut mengenai Kebijakan Pengembangan KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 19

Tahapan pengembangan KLA di Daerah meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 20

Tahap persiapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari:

- a. peningkatan komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA Daerah; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 21

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a wajib mempertimbangkan dukungan dari para pemangku kepentingan yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 22

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c digunakan untuk:

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program; dan
- c. menyusun kegiatan prioritas.

Pasal 23

- (1) Tahap perencanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui RAD-KLA.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Gugus Tugas KLA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan merujuk pada kebijakan KLA Nasional yang disahkan oleh Walikota.
- (3) Pemberlakuan RAD-KLA yang disahkan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat Kota Pekanbaru secara umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI INDIKATOR PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 26

Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA.

Pasal 27

Indikator KLA di Daerah dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak.

Pasal 28

Indikator KLA di Daerah meliputi:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf d serta Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Indikator pengembangan KLA terkait dengan penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 30

Indikator pengembangan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layanan anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 31

Indikator pengembangan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 32

Indikator pengembangan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. angka kematian bayi;

- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah Pojok ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.
- j. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 33

Indikator pengembangan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 34

Indikator pengembangan KLA terkait dengan pemenuhan hak anak, yang berkenaan dengan klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pasal 35

Indikator KLA yang telah dilaksanakan oleh Daerah, dapat dijadikan acuan penilaian oleh:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. tim evaluasi KLA tingkat nasional; serta
- d. tim independen.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PENDEKATAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 37

Pengembangan KLA dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

- a. pendekatan *bottom-up*;
- b. pendekatan *top-down*;
- c. pendekatan kombinasi.

Pasal 38

Pendekatan *bottom-up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan secara berjenjang ke atas mulai dari inisiatif individu/keluarga, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga Daerah.

Pasal 39

Pendekatan *top-down* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan dari atas ke bawah dengan mengambil sampel mulai dari Daerah, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, keluarga hingga individu.

Pasal 40

Pendekatan kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan *bottom-up* dan *top-down* sebagai gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendekatan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
STRATEGI PENGEMBANGAN KLA

Pasal 42

Strategi Pengembangan KLA di tingkat Daerah dilakukan dengan pemenuhan hak anak berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- c. Pengembangan KLA di Daerah yang dilakukan di setiap tingkatan mulai RT Layak Anak, RW Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, dan Kecamatan Layak Anak.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX GUGUS TUGAS KLA

Pasal 44

Untuk mengefektifkan pengembangan KLA di Daerah, dibentuk Gugus Tugas KLA.

Pasal 45

Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi:

- a. perangkat Daerah; dan
- b. perwakilan anak.

Pasal 46

Apabila diperlukan, keanggotaan Gugus Tugas dapat melibatkan:

- a. DPRD;
- b. pengadilan;
- c. dunia usaha;
- d. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
- e. masyarakat.

Pasal 47

Gugus Tugas KLA di Daerah ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 48

- (1) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Gugus Tugas KLA dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.

Pasal 49

Sekretariat Gugus Tugas KLA berada di Kantor Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.

Pasal 50

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan KLA di Daerah, seluruh unsur anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, terikat menyampaikan data yang dimiliki instansinya kepada Walikota.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap unsur anggota gugus tugas KLA.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara manual dan/atau IT.

Pasal 51

Gugus tugas KLA di Daerah bertugas antara lain:

- a. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan Penyelenggaraan KLA;
- b. melakukan evaluasi terhadap pengembangan Penyelenggaraan KLA;
- c. melakukan pelaporan terhadap pengembangan Penyelenggaraan KLA di Daerah kepada Walikota.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Walikota mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENDANAAN KLA

Pasal 54

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di Daerah dibebankan kepada APBD setiap tahun.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dalam pengembangan KLA dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
DALAM PENGEMBANGAN KLA

Pasal 56

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan-serta, seluas-luasnya dalam pengembangan KLA di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENGHARGAAN
PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 58

Atas kontribusinya dalam mengembangkan Penyelenggaraan KLA di Daerah, Walikota memberikan penghargaan kepada:

- a. perseorangan;
- b. badan hukum privat/publik; dan
- c. masyarakat hukum adat

Pasal 59

Penghargaan yang diberikan oleh Walikota kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berupa Penghargaan Tokoh Pelopor Pengembangan Anak.

Pasal 60

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Walikota kepada dunia usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, berupa Penghargaan Perusahaan Layak Anak.

Pasal 61

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Walikota kepada badan hukum publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat c berupa Penghargaan Institusi Layak Anak.

Pasal 62

Walikota atau tim yang ditugaskan oleh Walikota dapat memberikan nama lain atas penghargaan yang diberikan kepada para penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61.

Pasal 63

Penghargaan yang diberikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 62 diberikan setiap tahun secara berkesinambungan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan pengembangan Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PELAPORAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 65

Ketua Gugus Tugas KLA Daerah menyampaikan laporan Pengembangan KLA di Daerah kepada Walikota.

Pasal 66

- (1) Penyampaian laporan Pengembangan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun dan terbagi dalam Penyampaian I dan Penyampaian II.
- (2) Penyampaian I dilakukan pada bulan Juni setiap tahun; dan
- (3) Penyampaian II dilakukan pada bulan Desember setiap tahun.

Pasal 67

- (1) Walikota setiap tahun wajib melaporkan pengembangan Penyelenggaraan KLA kepada Gubernur.
- (2) Laporan pengembangan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri yang membidangi urusan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Pengembangan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 September 2019

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


ttd.

MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.69.C/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD FARDMSYAH
NIP. 19640711 199803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, mengingat begitu strategisnya perihal anak dalam kelanjutan keberadaan negara Indonesia di masa depan.

Terpenuhinya Hak Anak dan Perlindungan Anak di kota Pekanbaru, akan menjadikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkatan usianya.

Melalui Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), anak-anak tunas bangsa yang hari ini berdomisili di kota Pekanbaru akan mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara maksimal.

Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi akan menjadikan kota Pekanbaru sebagai salah satu Kota Layak Anak di Indonesia. Apabila usaha ini dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, maka Pekanbaru secara langsung akan menjadi salah satu kunci sukses Indonesia dalam meraih Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

f.y

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.



- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas,

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7